RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021

-2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan perkenaanNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dapat disusun. Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 ini memuat visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Dokumen Renstra ini diharapkan mampu mengawal proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen ini maupun untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang sangat Kami harapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini terlebih Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Kiranya Renstra ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun daerah ini dengan lebih baik, bersih dan bertanggung jawab.

Tobelo, FEBRUARI 2022
KEPALA DINAS,

Victor O Mangimbulude, ST
Pembina, IV/a
NIP. 197210212002121005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN..... 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan..... 7
2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan..... 14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan..... 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan..... 24

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN..... 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga (KL) dengan Provinsi..... 28
3.4 Isu-Isu Strategis 30
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 30
3.6 Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan..... 37

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 39

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 46

BAB VIII. PENUTUP..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mekar dari Kabupaten Maluku Utara, yang resmi terbentuk pada tanggal 30 Maret 2003, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003. Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Utara terletak antara 1067" LU – 3000" LU dan 127017" BT – 129008" BT. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara yaitu sebesar 22.507,32 Km2 yang terdiri dari wilayah daratan dengan luas sebesar 3.537,17 Km2 atau 15,72% dari total luas wilayah daerah, serta wilayah lautan dengan luas sebesar 18.970,15 atau sebesar 84,28% dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan luas wilayah lautan tersebut, maka diperkirakan standing stock perikanan untuk Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 208.671.650 Ton per tahun, dengan potensi lestari Maksimum Sustainable Yield (MSY) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebanyak 104.336.825 Ton, terdiri dari Perikanan Pelagis 67.818.286 Ton dan Perikanan Demersal 36.517.539 Ton. Selain potensi daerah, sesuai pengelolaan wilayah penangkapan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 715 dan WPP 716 yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Utara, yang berjarak diatas 12 Mil Laut s/d 200 Mil Laut. Potensi sumber daya perikanan pada kedua WPP tersebut yang dapat dimanfaatkan setiap tahun adalah sebesar 1.471.733 ton yang meliputi ikan pelagis kecil (71.0894 ton), ikan pelagis besar (170.520 ton), ikan demersal (288.978 ton), ikan karang (276.245 ton), udang (11.505 ton), lobster (1.392 ton), kepiting (2.468 ton), rajungan (631 ton) dan cumi-cumi (9.100 ton).

Daratan Halmahera Utara juga memiliki potensi menjadi lahan budidaya perikanan meliputi daerah perairan pesisir laut yang tenang dan perairan umum yaitu danau, rawa, pesisir pantai dan daerah sekitar aliran sungai. Lahan potensial untuk budidaya perikanan tersebut, baik budidaya ikan air laut, budidaya ikan air payau maupun budidaya ikan air tawar, terdata sebesar 51.724 Ha, yang terdiri dari 1.020 Ha budidaya ikan air laut; 4.324 Ha budidaya ikan air payau dan 46.380 Ha budidaya ikan air tawar.

Kekayaan potensi sumber daya laut di wilayah Kabupaten Halmahera Utara saat ini mulai memperlihatkan tendensi kenaikan yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan produksi hasil perikanan yang dibarengi dengan penambahan armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta penambahan sarpras dan infrastruktur di bidang perikanan walaupun belum maksimal. Peningkatan produksi hasil perikanan tersebut berkembang

semakin intensif sejalan dengan prioritas pembangunan yang ada serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) meskipun belum secara maksimal. Karenanya guna mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal maka diharapkan, selain kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali sebaiknya diimbangi dengan melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi juga penelitian yang bekerja sama dengan Dinas terkait terutama menyangkut pemanfaatan sumber daya hayati perairan dan konservasi ekosistem laut.

Adapun kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara meliputi bidang penangkapan yang terdiri dari penangkapan dilaut dan perairan umum, bidang budidaya yang terdiri dari budidaya laut, kolam, tambak dan danau serta bidang penanganan pasca panen (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan). Potensi Kelautan dan Perikanan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, membutuhkan suatu perencanaan yang strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada serta ditunjang dengan SDM yang berkualitas, diimbangi dengan IPTEK dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga bisa melihat tantangan, masalah, dan yang dihadapi saat ini. Semua aspek tersebut sebagai dasar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara menyusun Renstra Strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, periode 2021–2026 yang menjadi dasar untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Renstra Strategis (Renstra) berisikan program dan kegiatan strategis yang akan menjadi panduan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menopang keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan untuk melengkapi Revisi RPJMD dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baru. Pengajuan program dan kegiatan pada proses perencanaan tersebut dimulai dari proses MUSREMBANG dan melahirkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai ke pengajuan Renja – Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen RAPBD yang akan diajukan ke DPRD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dukungan atas komitmen dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan MISI untuk "Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi " serta relevan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk

mewujudkan "MALUT sebagai Lumbung Ikan Nasional" dengan moto "Dari Laut Kita Bangun MALUT" dan penyatuan komitmen bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan "Kemaritiman dan Kelautan" dan "Kedaulatan Pangan" sebagai Sektor Unggulan Nasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 – 2021 disusun menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tantang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038.
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005–2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
29. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan dalam program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan target (rencana tingkat capaian) yang ditetapkan dalam Renstra.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menyusun Perencanan, Pengganggaran dan Pengawasan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2021-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Sebagai acuan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Sebagai tolak ukur dan acuan untuk pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban target dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pasal 18 dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan kewajiban menyelenggarakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dan melaksanakan tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.
2) Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan serta pelayanaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;
    2. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan
4. Bidang Bina Usaha :
    1. Seksi Bina Usaha;

2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

5. Bidang Perikanan Budidaya Membawahi:
   1. Seksi Pengembangan Usaha kecil Pembudidayaan Ikan.
   2. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

(Sesuai Perda No. 8 Tahun 2016)

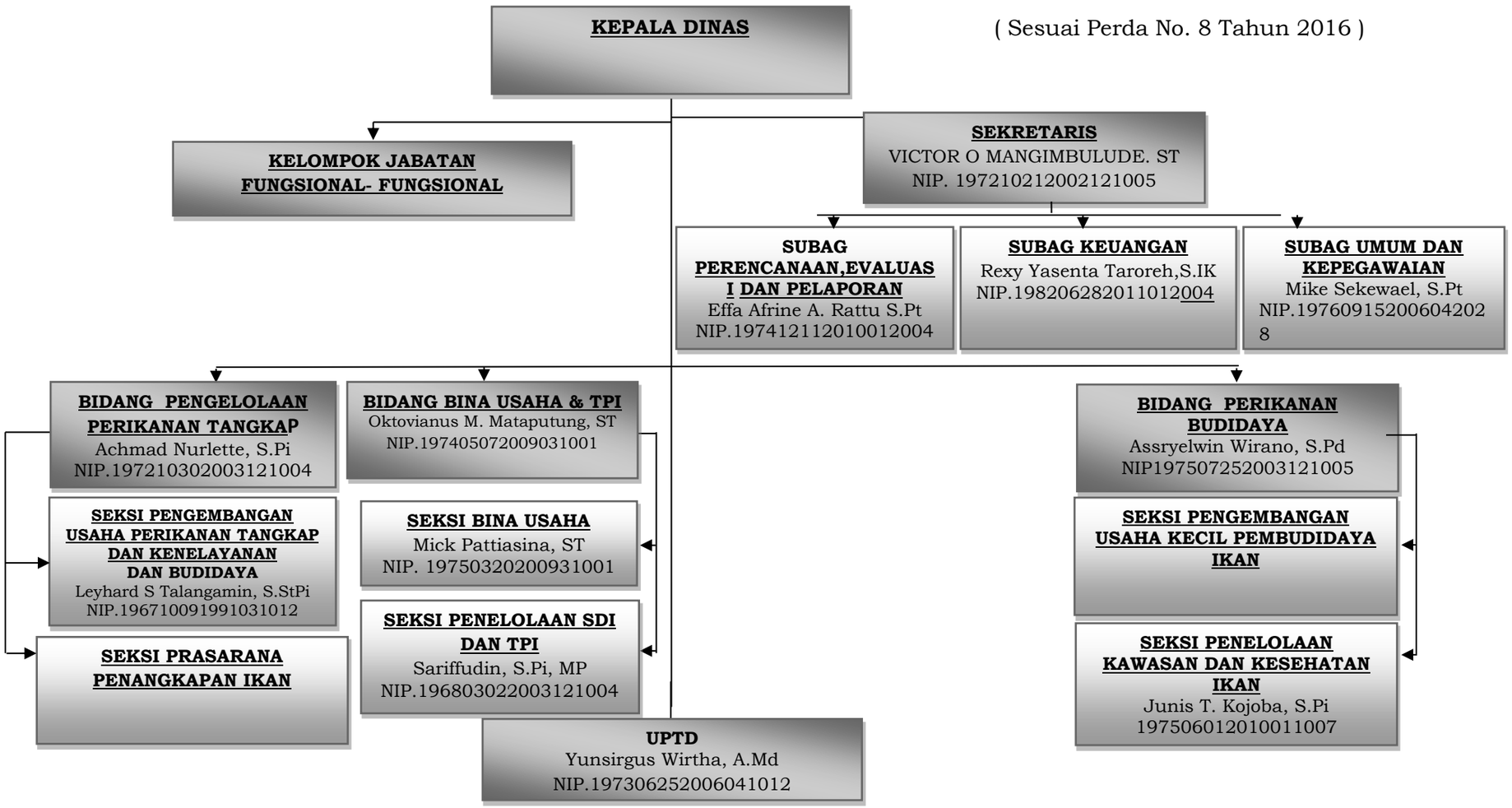

Tugas Pokok dan Fungsi pada Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Tugas	Tupoksi
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;	1. Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan, melakukan evalusai dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dalam satu (1) tahun daerah kabupaten pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; 2. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara; 3. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh bupati.
2.	Sekretaris	Mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian dan program Dinas;	1. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian dan program Dinas; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretarian; 3. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; 4. Pengelolaan urusan adminirtasi keuangan Dinas dan penyusunan program Dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	Melakukan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan	1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 2. Melaksanakan pengolahan data; perencanaan program; menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 3. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;

			4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
4.	Sub Bagian Keuangan	Melakukan pengelolaan keuangan, pembukuan dan administrasi keuangan.	1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; 2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mengelola rumah tangga dan mengurus administrasi pegawai;	1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas; 2. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; 3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DDK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji berkala, Kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 5. Melakukan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, Pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang inventaris kantor serta menyusun laporan pertanggungjawaban; 6. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

6.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perikanan tangkap.	1. Melaksanakan penyiapan koordinasi; 2. Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.
7.	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan.	Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.	1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan; 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil; 3. Pembinaan kelembagaan nelayan kecil serta pembinaan dan penguatan kelembagaan POKMASWAS; 4. Pengembangan usaha perikanan tangkap dan kenelayanan; 5. Tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
8	Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.	1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; 2. Fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan; 3. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 4. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
9.	Bidang Bina Usaha dan TPI	Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina Usaha dan Pengelolaan TPI.	1. Melaksanakan penyiapan koordinasi; 2. Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 3. Pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
10.	Seksi Bina Usaha	Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakam, evaluasi serta pelaporan.	1. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan; 2. Pengembangan usaha, pemasaran, permodalan dam promosi hasil perikanan dan kelautan; 3. Inventarisasi, Identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi, penyediaan dan pembangunan sarana

			prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; 4. Penyebarluasan teknologi pengolahan, pengendalian mutu hasil perikanan dan kelautan; 5. Pembinaan peningkatan konsumsi ikan.
11	Seksi Pengelolaan SDI dan TPI	Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan;	1. Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 2. Identifikasi dan penataan sentra nelayan; 3. Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten; 4. Tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
12.	Bidang Perikanan Budidaya	Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perikanan Budidaya;	Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidaya ikan.
13	Seksi Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan pelaporan.	1. Penyelenggaraan pendididkan, pelatihan, serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan; 2. Fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, tekhnologi dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan; 3. Pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan; 4. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana pembudidayaan ikan.
14	Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya dan Kesehatan Ikan	Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.	1. Penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan; 2. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; 3. Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan; 4. Pembinaan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyediaan benih ikan dan calon induk; Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

2.2 SUMBER DAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki jumlah Pegawai 29 orang status PNS.

Tingkat pendidikan SDM staf PNS Dinas Kelautan dan Perikanan dirinci sebagai berikut: sebanyak 1 orang berpendidikan magister, 13 orang berpendidikan sarjana/diploma IV, 5 orang berpendidikan diploma III serta 10 orang berpendidikan SLTA. Sebaran pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan awal tahun 2021 dapat dilihat pada tabel data pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera berikut :

Tabel 2.1
KONDISI JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DAN JUMLAH PEGAWAI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Tenaga Kontrak	Jumla6
1.	Kepala Dinas	PLT	-	-	-	-	PLT
2.	Sekretariat	-	1	3	9	4	17
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	1	1	2	-	4
4.	Bidang Budidaya	-	1	2	1	0	4
5.	UPTD BALAI BENIH	-	-	1	2	12	15
5.	Bidang Bina Usaha		1	2	2	0	5
J U M L A H		**PLT**	**4**	**9**	**16**	**16**	**45**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Dari tabel di atas jumlah aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara sampai pada Perubahan Renstra DKP Tahun 2016-2021 berjumlah 45 orang. Dari jumlah 45 pegawai, jabatan eselon II oleh Kepala Dinas yang mana pada tahun 2021 dijabat PLT, pejabat eselon III oleh sekretaris dan 3 Kepala Bidang dan Pejabat eselon IV oleh 3 kepala sub bagian, 5 Kepala seksi serta 1 Kepala UPTD dan 16 staf, dan 16 tenaga kontrak.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Aset

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu, telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Dinas kelautan dan Perikanan. (*Daftar inventarisasi barang terlampir*)

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 juga memperhatikan hal-hal seperti hasil evaluasi capaian kinerja renstra periode sebelumnya yaitu pada Tahun 2017-2020 dengan indikator kinerja di mana tingkat pencapaiannya direncanakan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

Secara Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada sektor kelautan dan perikanan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2014, yaitu Perikanan Tangkap (pemberdayaan nelayan kecil) dan Perikanan Budidaya (pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan). Dari Hasil pemberdayaan nelayan kecil, dalam kurun waktu 2017-2020 sebagian besar nelayan memiliki perahu tanpa motor atau perahu jukung sebagai kapal penangkap ikan, diikuti dengan perahu motor tempel. Hanya beberapa nelayan pada setiap kecamatan yang memiliki pajeko/purse saine dan kapal motor.

Ketersediaan sarana kapal penangkap ikan berpengaruh pada produksi tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 meningkat 76,86 persen dari tahun 2017, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hampir 30 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemik Covid-19 (C-19) yang membatasi segala aktifitas masyarakat, termasuk kegiatan melaut. Imbas C-19 juga mempengaruhui produksi perikanan budidaya yang mengalami penurunan produksi hampir 50 persen dari tahun 2019. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan. Kegiatan tersebut menghasilkan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR). Gambaran capaian kinerja dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Kapal Penangkap Ikan Menurut Jenisnya**				
1	Perahu Tanpa Motor	1.876	3.435	3.406	4.110
2	Perahu Motor Tempel	1.876	3.383	1.891	1.992
3	Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor	15	19	27	27
	Total	**3.767**	**6.837**	**5.324**	**6.129**
B	**Produksi dan Konsumsi**				
1	Perikanan Tangkap (Ton)	18.870	27.523	33.375	23.364
2	Perikanan Budidaya (Ton)	416	514	736	374
	Total produksi (ton)	19.286	28.037	34.111	23.739
	Pertumbuhan produksi perikanan (persen)		45,37	21,66	-30,41
3	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	46,82	47,5	49,61	52,4
C	**Pemberdayaan nelayan**				
1	Jumlah rumah tangga perikanan	4.210	7.314	6.574	7.057
2	Usaha Bersama (KUB)	179	164	196	252
3	Pembudidaya-Ikan Kecil (POKDAKAN)	18	57	66	96
4	Pengolah Pemasar (POKLAHSAR)	111	40	50	42

Tabel 2.3

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2016 – 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Belanja Tidak Langsung										
Gaji dan Tunjangan										
Tambahan Penghasilan										
Belanja Langsung										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.820.000	630.710.000	661.640.344,04	465.336.500,00	406.613.000	423.939.994	630.710.000	502.330.461,00	408.161.868,00	214.050.979
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.000.000	60.680.000	428.780.000,00	75.850.000,00	6.732.000	179.045.000	60.680.000	412.716.000,00	70.000.000,00	5.170.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	124.950.000,00	-	-	-	-	124.950.000	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	137.000.000	220.000.000	144.000.000,00	-	-	137.000.000	220.000.000	72.000.000,00	-	-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.180.000	40.300.000	196.536.231,00	166.460.000,00	70.510.650	34.490.000	40.300.000	93.076.000,00	157.870.000,00	22.561.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	32.500.000	-	100.000.000,00	-	-	32.500.000	-	88.880.900,00	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDL	205.000.000	-	92.150.000,00	26.625.000,00	5.010.000	162.300.000	-	0	5.010.000,00	0
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.032.650.000	-	1.774.784.000,00	1.638.622.319,00	1.329.424.650	2.801.295.562	-	1.540.029.369	1.486.618.900,00	582.502.250
Program Pengelolaan SDP Budidaya	-	1.925.950.000	-	-	-	-	2.863.950.000	-	-	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	785.000.000	1.207.600.000	2.008.843.000,00	1.007.941.180,00	967.500.000	734.317.231	1.207.600.000	1.851.200.000	992.781.550,00	252.000.000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	547.300.000	-	232.157.000,00	-	-	320.550.000	-	194.650.000,00	-	-
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran	851.532.231	1.257.300.000	545.321.656,00	121.000.000,00	3.000.000	773.565.000	1.257.300.000	474.824.000,00	72.500.000,00	0

Produksi Perikanan										
Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan	-	465.500.000	-	-	-	-	465.500.000	-	-	-
Program Pengembangan SDM Kelautan Perikanan	-	-	-	21.950.000		-	-	-	20.000.000	
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SDL	-	-	0	15.185.000,00	-	-	-	0	14.485.000,00	-
Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.	-	376.742.231	0	178.528.000	131.597.350	-	376.742.231	0	125.878.000	0

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Belanja Tidak Langsung							
Gaji dan Tunjangan	106,02	99,33	105,51	101,14	97,77	1.747.159.162,11	1.775.405.630,00
Tambahan Penghasilan	120,25	97,30	89,61	82,28	96,93	299.772.000,00	287.230.000,00
Belanja Langsung							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,48	95,14	76,92	96,79	81,85	389.464.200,00	357.001.741,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,12	82,18	92,87	100,00	95,77	95.715.000,00	90.384.400,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	0,00	99,95	0,00	0,00	39.500.000,00	35.385.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	99,86	95,41	0,00	0,00	537.528.500,00	513.331.400,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	100,00	100,00	100,00	90,25	212.076.800,00	210.640.400,00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	0,00	0,00	65,09	100,00	99,90	346.560.000,00	246.494.843,80
Program Pengembngan Budidaya Perikanan	96,91	93,12	0,00	98,89	85,68	2.420.523.246,20	2.254.795.251,20
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	91,24	75,71	84,47	98,78	95,92	1.168.570.000,00	1.054.947.400,00

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	125,35	99,01	98,90	99,54	98,46	593.194.200,00	634.492.680,00
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	0,00	0,00	80,01	0,00	100,00	94.350.000,00	83.646.000,00
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100,00	100,00	84,47	99,49	97,27	553.180.000,00	530.631.800,00
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SDL	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	133.470.000,00	139.602.000,00
Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0,00	94,73	98,90	0,00	97,06	266.380.000,00	254.800.000,00
Program Pengembangan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	80,01	99,63	99,31	158.057.600,00	146.809.800,00
Program Pengembangan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	75,86	69,57	178.200.000,00	134.600.000,00

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

a. Penanggulangan *Illegal Fishing* dan Penyelamatan Kekayaan Negara

Berdasarkan hasil operasi aparatur pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara sejak tahun 2016-2021 tidak lagi melaksanakan operasi pengawasan sumber daya laut dengan cara patroli di perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini di sebabkan karena beralihnya kewenangan Kabupaten/Kota ke Propinsi tentang Kelautan. Di Kabupaten hanya dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan tentang Pengawasan Sumber Daya Laut terhadap Masyarakat Pesisir dan Nelayan lainnya. Dan untuk Operasi pengawasan hanya dengan instansi terkait yaitu TNI AL, POLRI (POLAIR) maupun melalui Pengawasan dengan sistem pemberdayaan masyarakat (POKMASWAS) yang lebih banyak ditemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan *IUU Fishing* dan *Destruktif fishing .*

b. Pengawasan Perikanan Budidaya

Dalam penanganan Pengawasan Budidaya Perikanan ini, setiap tahunnya melaksanakan pengawasan terhadap penyakit ikan yang bekerja sama dengan Badan Karantina. Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut ini :

Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumber daya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Sejak Tahun 2007 Dinas Kelautan melakukan kegiatan konservasi yang telah dimulai dengan kegiatan identifikasi dan inventarisasi kondisi kawasan. Kawasan Konservasi yang diidentifikasi seluas 24.000 Ha. Namun sampai saat ini kawasan ini tidak diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. Adapun karakteristik kawasan tersebut meliputi 8 (delapan) pulau yang terdapat di Kepulauan Halmahera Utara, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Karakteristik Kawasan Konservasi Laut Daerah di Halmahera Utara

No	Lokasi / Pulau	Karakteristik Ekologi
I	Zona Inti.	
1.	Pawole	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 87,93%. Tidak terdapat lamun dan Mangrove.
2.	Tupu-Tupu	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 90%. Terdapat 2 (dua) species lamun, tidak ditemukan mangrove.
3.	Rarangane	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 74,37%. Terdapat 3 (tiga) species lamun dan tidak terdapat mangrove.
II	Zona Penyangga	
1.	Tagalaya	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 50,3%. Terdapat sekitar 6 (enam) species lamun dan 9 (Sembilan) species mangrove.
2.	Tulang	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 74,37%. Terdapat 2 (dua) species lamun dan tidak terdapat mangrove.
3.	Kumo	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 56,9%. Terdapat 3 (tiga) species lamun dan terdapat 8(delapan) species mangrove.
III	Zona Perikanan Berkelanjutan	
1	Kakaraici	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 48,37%. Terdapat 2 (dua) species lamun dan 6(enam) species mangrove.
2	Kakaralamo	Persen penutupan karang batu rata-rata sebesar 26,40%. Terdapat 5 (lima) species lamun dan 9(Sembilan) species mangrove.

Sumber : Diolah dari Buku Identifikasi KKLD Halmahera Utara Tahun 2008

Jenis spesies yang dominan perlu dilindungi adalah coral, mangrove dan spesies ikan karang di antaranya yakni *Napoleon wrasse*. Sampai saat ini penangkapan ikan *Napoleon Wrasse* cukup tinggi selain untuk dijual di pasar lokal.

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Sampai saat ini Satuan pendidikan lingkup Perikanan yang telah dibuka di antaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Perikanan, Politeknik Padamara serta Program Studi Manajemen Sumber daya Perikanan Universitas Halmahera, dengan jumlah daya tampung lebih dari 100 siswa/mahasiswa. Selain itu Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang pelatihan juga telah dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat (non aparatur) dan aparatur daerah. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan

dan masyarakat perikanan yang meliputi teknik penangkapan ikan, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Jumlah penerima manfaat sekitar lebih dari 500 orang. Sedangkan pelatihan bagi aparatur antara lain pelatihan teknis aparatur, pelatihan struktural aparatur, dan pelatihan prajabatan dengan jumlah peserta pelatihan Tahun 2017-2020 sebanyak 10 orang dari 31 orang aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara.

Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang penyuluhan diarahkan pada pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluhan. Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) hanya pada thn 2016-2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Utara sampai saat ini mencapai 2 (orang) orang dan tidak diperpanjang lagi. Dan sampai dengan Tahun 2017 tenaga penyuluh di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) perikanan yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Halmahera utara.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tantangan di bidang kelautan dan perikanan :

1. Pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan baik perairan umum darat dan laut belum optimal;
2. Terbatasnya modal pembudidaya ikan, pengolah ikan, nelayan dan pemasaran ikan;
3. Usaha budidaya ikan masih bersifat untuk kebutuhan sendiri;
4. Keadaan cuaca buruk dan musim paceklik ikan yang yang kadang berkepanjangan
5. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya perikanan dan pengolah ikan masih minim dalam pengelolaannya;
6. Minimnya Kelembagaan terhadap Koperasi Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLASHAR);
7. Mutu dan kualitas komoditi tangkapan (penerapan penanganan ikan yang baik di atas kapal), komiditi budidaya (induk unggul di UPTD dan Unit pembenihan bersertifikat Calon Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penanganan pasca panen (produk hasil perikanan) masih bersifat tradisional belum menerapkan teknologi tepat guna yang mengutamakan *Hazzard Analisis and Critical Control Pants (HACCP)* untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan, dan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) yaitu sistem manajemen mutu terpadu berbasis partisipasi masyarakat pelaku usaha bidang Perikanan dan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yaitu melakukan kerja secara sitematis untuk memperoleh hasil kerja paling efektif sehingga komoditi belum memiliki daya saing;

8. Menurunnya kualitas lingkungan terutama di wilayah Pesisir, termasuk aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran secara langsung ke laut maupun di perairan tawar (danau dan sungai), adanya kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara *illegal*, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin ataupun dengan memodifikasi jenis alat tangkap. Kondisi ini mengakibatkan Kabupaten Halmahera Utara sulit dalam upaya meningkatkan produksi ikan secara nyata (*significant*) melalui kegiatan perikanan tangkap;
9. Luasnya jangkauan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan Pulau-pulau kecil masih kurang optimal, utamanya karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diikuti dengan kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor serta dukungan biaya operasional dan menyesuaikan kondisi dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan dan Konservasi menjadi kewenangan Provinsi sehingga pada Tahun 2016 tidak ada lagi kegiatan pengawasan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur tidak merata sehingga terjadi pembinaan yang berbeda terhadap nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pemasaran ikan sehingga mempengaruhi kualitas KUB, POKDAKAN dan POKLASHAR;
11. Kuantitas atau jumlah aparatur yang masih minim untuk melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pemasaran ikan sehingga mempengaruhi kualitas KUB, POKDAKAN dan POKLASHAR;
12. Alokasi dana masih kecil, karena kurang seimbang dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bidang kelautan dan perikanan
13. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang masih minim dan belum mendukung dalam bidang kelautan dan Perikanan;
14. Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor;
15. Konflik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di desa–desa tertentu daerah yang potensial karena belum terpenuhinya aturan yang jelas

tentang tata ruang kawasan pesisir dan laut, termasuk sosialisasi ke masyarakat yang masih minim. Meskipun telah terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, beberapa aturan turunannya masih belum selesai secara keseluruhan. Dokumen tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil hanya sebatas menjadi buku bacaan Dinas yang belum pernah ditindaklanjuti dengan perangkat hukum yang jelas serta penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) belum terlaksana, untuk kaitannya dengan permasalahan tata ruang berbasis mitigasi bencana alam, maka terdapat hampir seluruh pulau kecil dan beberapa desa pesisir di Halmahera Utara yang rawan terhadap bahaya tsunami sebagaimana telah diketahui merupakan salah satu peristiwa alam yang telah terjadi berulang-kali di Indonesia tanpa diketahui oleh banyak orang, khususnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peluang di bidang kelautan dan perikanan :

1. Tersedianya lahan budidaya ikan yang potensial, luas perairan laut/panjang garis pantai;
2. Adanya otonomi daerah;
3. Adanya kelembagaan pembudidaya ikan, pengolah ikan dan nelayan yang memadai.
4. Adanya potensi produk-produk unggulan di bidang kelautan dan perikanan baik yang dapat dikonsumsi atau non konsumsi yang dapat dikelola;
5. Tersedianya diversifikasi usaha di bidang kelautan dan perikanan dengan bahan baku berasal dari bidang kelautan dan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi yang ramah lingkungan;
6. Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparat Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan keterampilan dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran serta Unit Pelelangan Ikan (UPI) yang ramah lingkungan dan menerapkan HACCP/PMMT dan SSOP;

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi .

Dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan dinas terhadap pelaksanaan urusan dalam bidang kelautan dan perikanan belum dapat dijalankan secara maksimal. Adapun permasalahan yang timbul diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan serta minimnya pengetahuan dan ketrampilan dari pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
2. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan;
3. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 70% dari potensi lestarinya, potensi budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya ikan air laut dan budidaya perikanan darat (kolam, tambak dan danau) baru dimanfaatkan sekitar 2,72% dari potensi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan).
5. Minimnya kuantitas atau jumlah aparatur serta minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur yang mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Infrastruktur dan sarana prasarana belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya perikanan, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan.
7. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Pengawasan dan Konservasi SDKP yang telah menjadi kewenangan provinsi berupa pendanaan, SDM, sarana prasarana dan infrastruktur akibat implikasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. yakni meningkatkan kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima, menyediakan sarana prasarana dan infrastuktur dasar Perikanan yang memadai, upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan visi;

" Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi Kebersamaan yang Berkeadilan "

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode 2021-2026, dalam bidang Kelautan dan Perikanan tertuang pada Misi yang ke 3 (tiga) "***Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi*" ,** Tujuan ke 3 "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas (Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita dan Indeks Rasio Gini)" **,** Sasaran 5 "Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak (Pertumbuhan Investasi PMTB; Pertumbuhan PDRB Perikanan dan Kelautan", Subsasaran 19 "Meningkatnya produksi perikanan kelautan"

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Salah satu misi pembangunan nasional yang

terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presdien untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka dengan impact nasional adalah Laut Masa Depan Bangsa dengan Visi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berdaulat, Berkelanjutan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Sejahtera.

Dengan visi tersebut diatas misi KKP adalah : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (kesejahteraan) 2. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (keberlanjutan) 3. Pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan yang berdaulat (kedaulatan)

Visi yang sesuai untuk DKP Maluku Utara selama 5 tahun ke depan memuat ide-ide sebagai berikut: Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang kaya akan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mentargetkan menjadi salah satu daerah produsen perikanan terbesar di tingkat nasional, yang berkeinginan menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber utama perekonomian daerah yang dapat mensejahterakan masyarakatnya, mencita-citakan adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan laut dan ekosistemnya, sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat dikelola secara berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara tahun 2020 - 2024 adalah : 1. Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Daya Saing Nelayan 2. Meningkatkan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi dinas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara ikut mendukung dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Misi ke - 4 yaitu Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk misi ini telah diterjemahkan dalam bentuk program-program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara.

Dalam mendukung dan terlibat lansgsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan Maluku Utara dengan Misi, Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan, yaitu di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian Sumber

Daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

3.4 ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi :

a) Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
b) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan.
c) Kuantitas dan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan belum optimal;
d) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan didorong melalui berbagai upaya, antara lain :
    i. Perubahan pola pikir nelayan, pembudidaya dan akses peningkatan kemampuan teknis dan permodalan untuk peningkatan daya saing daerah;
    ii. Peningkatan perikanan skala usaha masyarakat untuk peningkatan pendapatan;
    iii. Mendorong penempatan komoditas bernilai ekonomis tinggi serta mengembangkan produk bernilai tambah;
e) Peningkatan ekspor dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
f) Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sekaligus optimalisasi pengawasannya.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan memperhatikan kelestarian mangrove, terumbu karang, sumber daya ikan, mitigasi bencana, dan konservasi wilayah laut secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil, dan pelaksanaan program minapolitan pada sentra-sentra produksi perikanan (bidang budidaya dan tangkap).

Permasalahan utama saat ini sekaligus merupakan isu sentral adalah kecenderungan adanya degradasi sumber daya ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Degradasi ini dapat terlihat nyata di daerah Halmahera Utara khususnya di perairan umum dan perairan pantai. Penyebab utama adalah menurunnya kualitas lingkungan terutama di wilayah pesisir, termasuk aktivitas manusia yang menyebabkan

terjadinya pencemaran secara langsung ke laut maupun di perairan tawar (danau dan sungai), adanya kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara ilegal, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin ataupun dengan memodifikasi jenis alat tangkap. Kondisi ini mengakibatkan Kabupaten Halmahera Utara sulit dalam upaya meningkatkan produksi ikan secara nyata (*significant*) melalui kegiatan perikanan tangkap. Juga karena belum terpenuhinya aturan yang jelas tentang tata ruang kawasan pesisir dan laut, termasuk sosialisasi ke masyarakat yang masih minim. Meskipun telah terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, beberapa aturan turunannya masih belum selesai secara keseluruhan.

Adapun wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Halmahera Utara berupa wilayah budidaya kelautan dan perikanan, wilayah penangkapan dan kawasan industri bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut :

Perikanan tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Wilayah penangkapan ikan oleh nelayan Halamhera Utara berada di perairan laut yang masuk dalam wilayah WPP 715. Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Zona perikanan tangkap di perairan Halmahera Utara dibagi menjadi 3 (tiga) sub zona yaitu:

a). Sub Zona Perikanan Pelagis

Pelagis adalah ikan yang hidup dipermukaan sampai kolom perairan laut. Arahan pemanfaatan sub zona perikanan pelagis meliputi: Perairan Teluk Kao, Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai, Laut Maluku.

b). Sub Zona Perikanan Demersal

Demersal adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut.Arahan pemanfaatan sub zona perikanan demersal meliputi: Perairan Daru-Kao Utara, Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Pulau Gumilamo-Tobelo Timur, Perairan Tobelo Timur, Perairan Tobelo Selatan, Perairan Pulau Kolorai-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Raha-Pulau Koyobata-Tobelo Tengah, Perairan Tanjung Wosia-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tulang-Tobelo,

Perairan Pulau Tuputupu-Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tagalaya-Tobelo, Perairan Pulau Kakara-Tobelo, Perairan Loloda Kepulauan di Kabupaten Halmahera Utara;

c). Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal

Pelagis dan demersal adalah ikan yang hidup dipermukaan sampai didasar perairan. Arahan pemanfaatan sub zona perikanan pelagis dan demersal meliputi: Perairan Teluk Kao, Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo-Malifut, Perairan Daru-Pulau Bubale-Doro-Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Teluk Galela-Tobelo-Tobelo Tengah-Tobelo Selatan-Tobelo Timur.

Perikanan budidaya

- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sub zona perikanan budidaya meliputi sub zona budidaya laut. Pengembangan sub zona budidaya laut meliputi budidaya laut ikan dan non ikan yang bernilai ekonomis penting. Arahan pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan tersebut meliputi: Perairan Meti-Tobelo Timur, perairan Pulau Rarangane-Tobelo, perairan Pulau Tolonuo-Tobelo Utara.
- Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) berada di sepanjang pesisir Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki kontur yang datar dan dapat disuplai oleh air laut dan air tawar yang berada di luar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lainnya.
- Budidaya air tawar dapat dikembangkan di daerah yang memiliki sumber air tawar yang baik seperti sungai dan danau. Wilayah yang dapat dikembangkan antara lain Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan.

Pengolahan hasil perikanan

Kawasan Pengolahan Perikanan harus didukung oleh keberadaan nelayan sebagai penghasil bahan baku, dan ketersediaan sarana dan prasarana terutama listrik, air bersih, dan transportasi (jalan dan pelabuhan). Rencana kawasan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan pesisir yang potensial. Kawasan ini merupakan kawasan yang diarahkan menjadi kawasan minapolitan. Sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara maka kawasan peruntukan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak pada kawasan pesisir.

Rencana Penataan Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Halmahera Utara

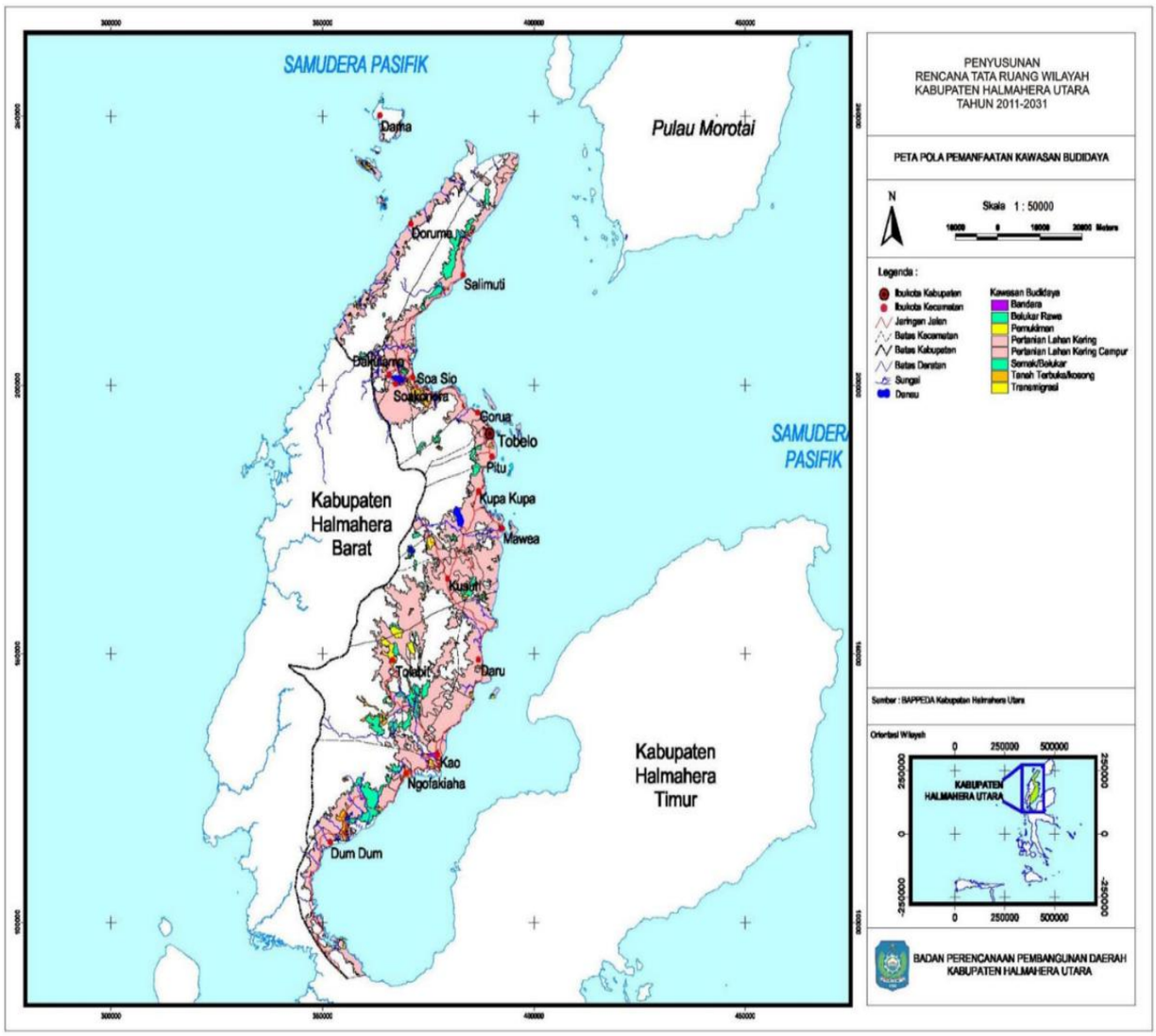

Sumber : Bappeda Kab. Halmahera Utara Tahun 2018

Rencana Pengembangan Kawasan Industri

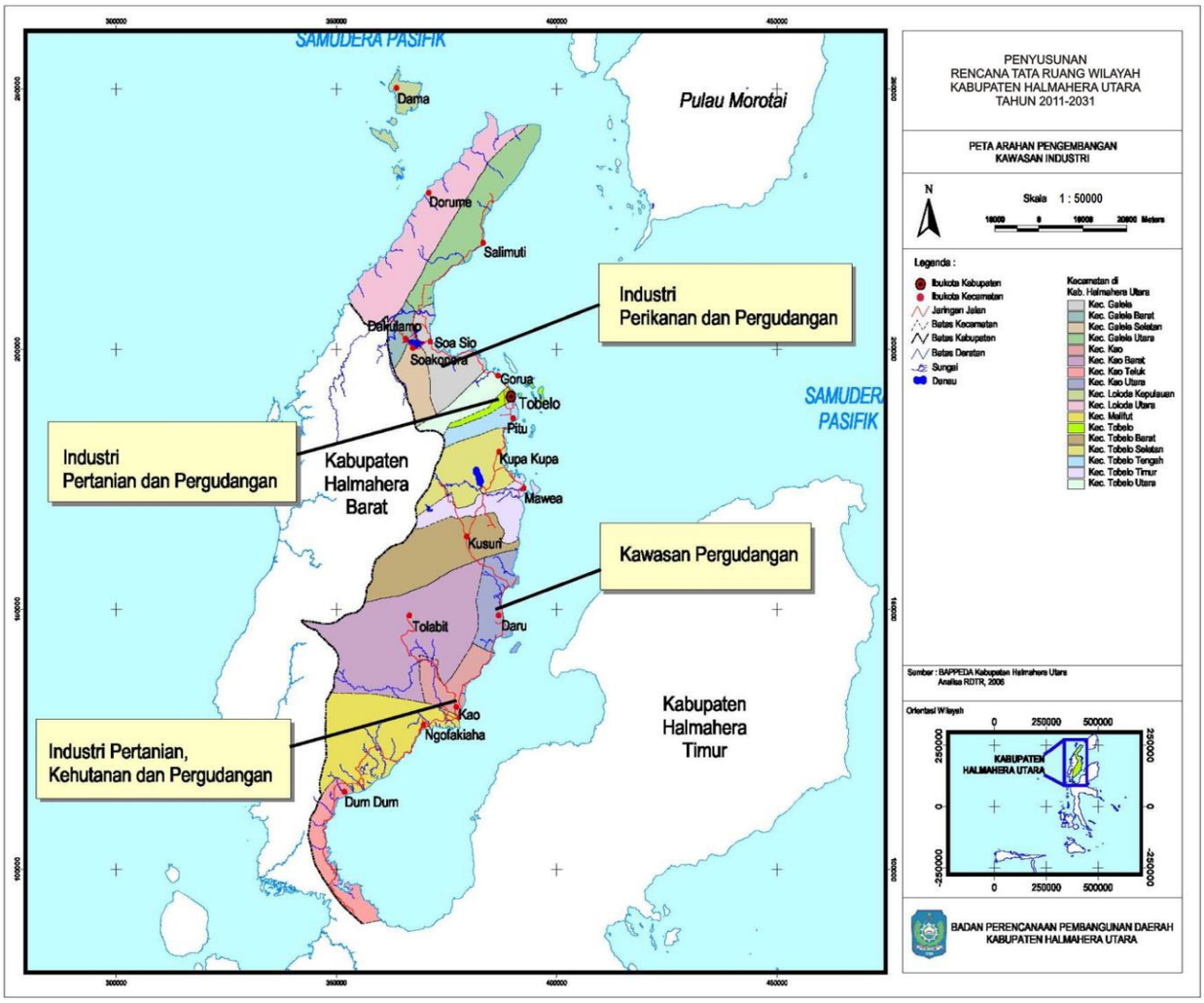

Sumber : Bappeda Kab. Halmahera Utara Tahun 2018

Arahan Zonasi Utama Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

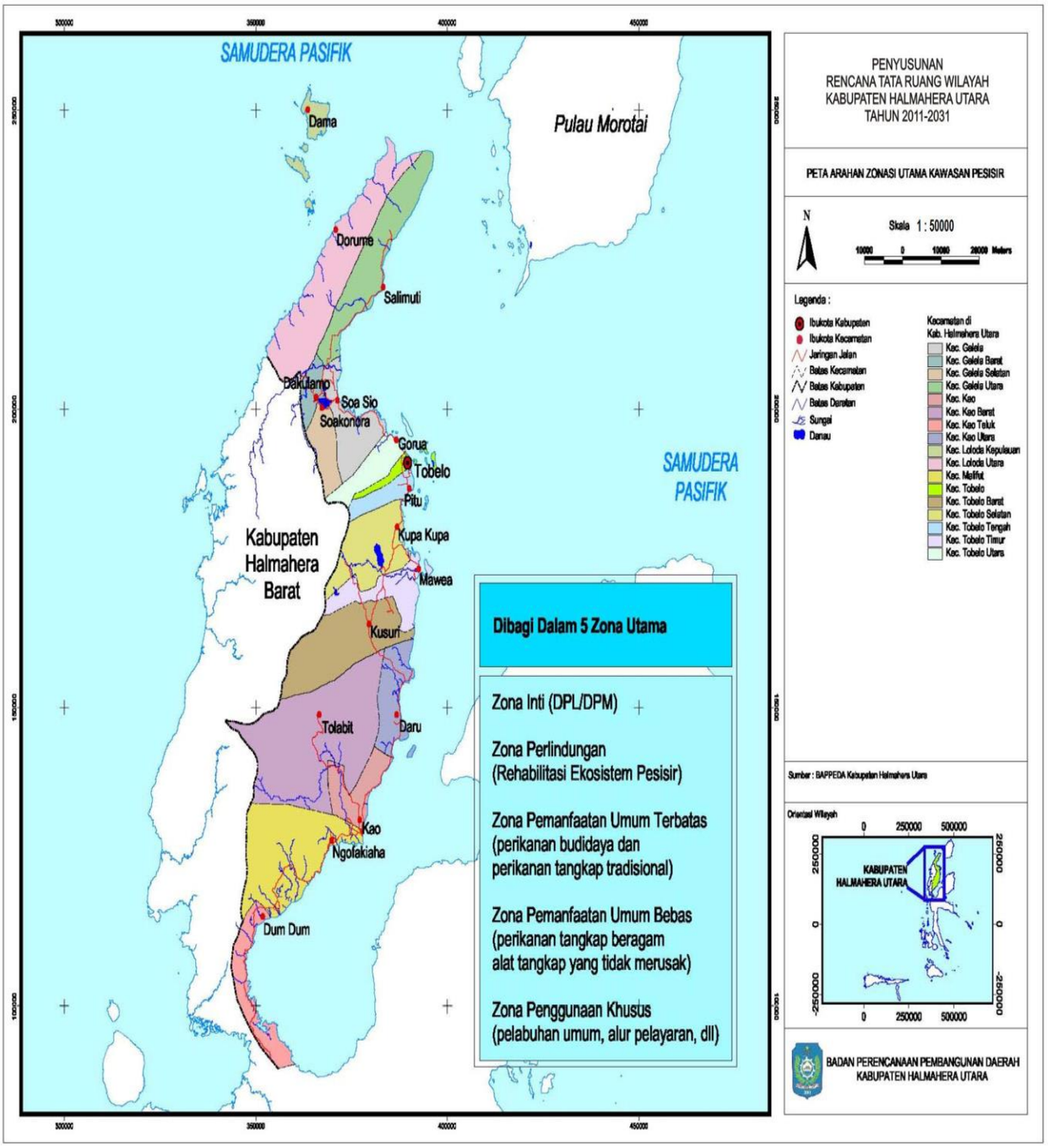

Sumber : Bappeda Kab. Halmahera Utara Tahun 2018

3.5 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dari permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan tersebut, dapat diformulasikan isu-isu penting bidang kelautan dan perikanan yang strategis sehingga harus dapat ditindaklanjuti dan dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Masih rendahnya taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;

2. Perlunya pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan secara optimal, efisien, lestari dan berbasis kerakyatan;
3. Perlunya manajemen penguatan kelembagaan dan pengembangan ekonomi lokal berbasis kelautan dan perikanan;
4. Perlunya optimalisasi unit-unit perbenihan ikan air tawar dan ikan air laut;
5. Perlunya pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang bermutu dan berdaya saing dengan dukungan lembaga keuangan;
6. Perlunya pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur di bidang kelautan dan perikanan yang representatif;
7. Revitalisasi armada penangkapan dan alat tangkap (design alat tangkap yang ramah lingkungan);
8. Penerapan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal;
9. Perlunya pengembangan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan baik aparatur, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan dalam penerapan teknologi yang tepat guna;
10. Perlunya peran aktif masyarakat dalam rangka konservasi kelautan dan perikanan;
11. Tingginya tingkat kehilangan produk hasil perikanan (*losses*);
12. Kurangnya promosi dan rendahnya partisipasi *stakeholders* produk perikanan yang bernilai tambah;
13. Rendahnya penanganan ikan dan penerapan Sistem Rantai Dingin dengan penerapan HACCP/PMMT dan SSOP pasca panen;
14. Kurangnya produk unggulan kelautan dan perikanan sebagai bahan baku bagi sektor industri kelautan dan perikanan;
15. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan dan pengolahan ikan;
16. Aksesibilitas sarana pemasaran masih perlu diperhatikan untuk peningkatan produksi;
17. Ketersediaan energi listrik yang belum mampu untuk menyuplai energi sehingga menjadi kendala dan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal khususnya di bidang perikanan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas kelautan dan perikanan yang akan dicapai sesuai dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah "**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas**" dengan Indikator tujuan adalah Nilai Tukar Nekayan Dari tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam tata kelola pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan.
   Indikator Kinerja : Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan
   Indikator Kinerja :
   - Produksi perikanan tangkap
   - Produksi perikanan budidaya
3. Kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
   Indikator Kinerja : Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Investasi Untuk Meningktakan Taraf Hidup Masyarakat
   Indikator Kinerja :
   Produksi olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan

Program Teknis Utama dalam mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kab. Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan;
3. Program Pengawasan dan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Metode perhitungan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan cara pengambilan data ke lapangan :

- Perikanan Tangkap, dikategorikan dalam 3 jenis nelayan yaitu:
- Skala besar (>5GT) : Data dari dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo
- Skala kecil (5GT) : Data dari dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo

- tradisional (<5GT) : Data dari kecamatan (30%)

➢ Perikanan Budidaya data diperoleh dari sentra-sentra utama pelaku budidaya di empat Kecamatan yaitu:

- Kecamatan Kao Barat
- Kecamatan Tobelo Barat
- Kecamatan Galela Barat
- Kecamatan Galela Selatan

➢ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, data diperoleh dari sentra utama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo, pasar Wosia, Pasar Buaele, pasar Modern, pasar rawajaya.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
		SASARAN	I	II	III	IV	V	VI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas		Nilai Tukar Nelayan	107,5	108,78	109,14	109,22	109,57	110
	Meningkatkan pelayanan prima dalam tata kelola pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan.	Nilai SAKIP OPD	C	B	B	B+	A	A
	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Produksi perikanan tangkap	25.345	26.737	28.223	29.708	31.354	33.078
		Produksi perikanan budidaya	400	431,7	459,28	490,88	523,13	556,72
	Kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Investasi Untuk Meningktakan Taraf Hidup Masyaraka	Produksi olahan perikanan	1.203	1.267	1.340	1.412	1.495	1.581
		Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	60,25	62,45	65,4	67,85	69,52	71,6

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategis merupakan cara yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan memilih program-program prioritas sesuai Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategis adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun (2021–2026).

Strategis dan arah kebijakan dirumuskan dalam perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategis pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Halmahera Utara didasarkan kepada kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Periode 2021-2026, sebagai dasar pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 tahun ke depan.

Strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya ,disertai kapasitas pelayanan infrastruktur dgn akses teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan produksi budidaya perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Perbaikan mutu dan daya saing produk olahan kelautan dan perikanan yang unggul dan berkwalitas, disertai akses distribusi dan pemasaran hasil yang optimal Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan SDL sesuai Peraturan Perundang-undangan

4. Peningkatan Kualitas dan ketrampilan serta IPTEK dari Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam meningkatkan pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibentuk untuk menindaklanjuti pernyataan visi misi RPJMD 2021-2026, dapat di lihat pada tabel bawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan berkelanjutan dengan inovasi dan investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan			
MISI KE-III: Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi			
Tujuan KE-III: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas (Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita dan Indeks Rasio Gini)			
Sasaran Ke-V: Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak (Pertumbuhan Investasi PMTB; Pertumbuhan PDRB Perikanan dan Kelautan.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGIS**	**KEBIJAKAN**
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	Meningkatkan pelayanan prima dalam tata kelola pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan.	Peningkatan Kualitas dan ketrampilan serta IPTEK dari Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam meningkatkan pelayanan Publik.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur bidang kelautan dan perikanan melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya ,disertai kapasitas pelayanan infrastruktur dgn akses teknologi yang ramah lingkungan	1.Meningkatnya kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya, 2.Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelaku usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya, secara optimal

		Perbaikan mutu dan daya saing produk olahan kelautan dan perikanan yang unggul dan berkwalitas, disertai akses distribusi dan pemasaran hasil yang optimal	- Mengembangkan kawasan sentra-sentra produksi perikanan, melalui unit-unit usaha olahan hasil perikanan -Peningkatan kapasitas distribusi dan pemasaran melalui penerapan IPTEK dalam pengelolaan komoditas unggulan secara terpadu (hulu ke hilir)
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan SDL sesuai Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan SDL, sekaligus meningkatkan pengawasannya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan wujud implementasi dari tujuan, sasaran serta strategis yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, serta langkah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. / KOTA	**85%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***24 Dok.***	***24 Dok.***	***24 Dok.***	***24 Dok.***	***24 Dok.***	***24 Dok.***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 OB	30 OB	32 OB.	32 OB.	32 OB.	32 OB.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	3 Lap.	18 Lap.	18 Lap.	18 Lap.	18 Lap.	18 Lap
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	28 Paket.	30 Paket.	30 Paket.	30 Paket.	30 Paket.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Org	2 Org	6 Org	5 Org.	5 Org.	5 Org.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***90%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	16 Paket.	16 Paket.	16 Paket.	16 Paket.	16 Paket.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	1 Paket	4 Paket.	5 Paket.	6 Paket	9 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Bln	12 Bln	12 Bln
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dok'	12 Dok.	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
Fasilitas Kunjungan Tamu	18 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap.	12 Bln.	12 Bln.	12 Bln.	12 Bln.
Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 Lap	6 Lap.	6 Lap.	6 Lap.	6 Lap.	6 Lap.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap.	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Pembangunan Gedung Kantor	-	1 Unit		1 Unit.	1 Unit.	1 Unit.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***90%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25345 Ton	26737 Ton	28223 Ton	29708 Ton	31354 Ton	33078 Ton
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dok.	2 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	78 Unit.	155 Unit.	180 Unit.	184 Unit.	186 Unit.	188 Unitt.

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pengembangan Kapasitas Nelayan	1 Orang	300 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	950 Orang
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	12 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha.	20 Unit Usaha.
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	400 Ton	431,7 Ton	459,28 Ton	490,88 Ton	523,13 Ton	556,72 Ton
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0 Rekom	12 Rekom	15 Rekom	20 Rekom	20 Rekom	20 Rekom
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Kel.	10 Kel.	15 Kel.	15 Kel.	15 Kel.	15 Kel.
Pembinaan Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kel	3 Kel	5 Kel	6 Kel	8 Kel	10 Kel
Pengelolaan Pembudidaya Ikan	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Dok.	2 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	34 Unit.	37 Unit	62 Unit.	70 Unit.	75 Unit.	77 Unit.
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0 Dok	4 Dok	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2 Dok.	4 Dok	8 Dok	16 Dok	24 Dok	30 Dok

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2 Dok.	4 Dok	8 Dok	16 Dok	24 Dok	30 Dok
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1100 Ton	1267 Ton	1340 Ton	1412 Ton	1495 Ton	1581 Ton
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	1 Unit Usaha	4 Unit Usaha	6 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	14.600 Ton.	15.650 Ton.	16.370 Ton.	17.195 Ton.	17.195 Ton.	18.788 Ton.

Rincian kerangka pendanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun, dijabarkan dalam Tabel 6.1 pada lampiran.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan variable terukur yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas.

Sasaran 5. Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah "**Meningkatkan daya saing sektor unggulan melalui usaha ekonomi produktif dan investasi, untuk, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesadaran hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut di Kabupaten Halmahera Utara**", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	peningkatan nilai SAKIP	Diambil berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Sekertariat
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	jumlah capaian produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	jumlah capaian produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	jumlah penanganan pelanggaran dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP
		Peningkatan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terbentuk dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP
4	Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	peningkatan produk olahan perikanan (ton)	jumlah capaian produk olahan perikanan (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
5	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Peningkatan PAD	jumlah capaian peningkatan PAD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Tahunan DKP

Tabel 7.1

Target RPJMD yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Produksi Perikanan (ton)	23,364	25,665	26,737	28.223	29.708	31354	33.078	33.078
2	Budidaya	371	431,7	459,28	455,03	490,88	523,13	556,72	556,72
3	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (%)	1100	1.100	1.267	1.340	1.412	1.495	1.581	1.581
4	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	54,42	60,25	62,45	65,4	67,85	69,52	71,6	71,6
5	Nilai Tukar Nelayan	108,4	108,4	108,6	109,50	109,8	110	111,5	111,5

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan disesuaikan dengan Misi ke-3 Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara yaitu : **"Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi".** Selain itu dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan tetapi membutuhkan campur tangan sektor terkait lainnya juga masyarakat dan sektor pemangku kepentingan bidang Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dokumen RENSTRA ini dibuat dan diajukan untuk ditetapkan menjadi dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, untuk selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara ke depan.

Tobelo, Februari 2022
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN HALMAHERA UTARA

Victor O Pangimbulude, ST
Pembina, IV/a
NIP. 197210212002121005